

2021

PANDUAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

TIM KERJA
UKDLSM



KATA SAMBUTAN

Pada awal bulan Februari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan 4 (empat) kebijakan penting yang mendukung program Kampus Merdeka. Empat kebijakan itu mengatur tentang Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Masing-masing kebijakan memiliki payung hukumnya sendiri. Kebijakan tentang Hak Belajar di Luar Program Studi tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020.

Kebijakan Kampus Merdeka nyaris identik hak mahasiswa untuk selama 1 semester (setara dengan 20 sks) menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi tempat belajarnya, dan paling lama 2 semester (setara dengan 40 sks) menjalani pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Di sini mahasiswa ditantang untuk mengembangkan kepribadian, kapasitas, dan kreativitas. Selain itu mahasiswa dihadapkan pada realitas sosial-budaya yang dinamis yang menantang pengembangan kemampuan interaksi sosial, kerja sama, manajemen kualitas diri dan kecakapan kerja.

Kampus Merdeka membawa serta tantangan di bidang tata kelola. Kekakuan struktural dan kecenderungan legalistis dalam sistem pendidikan saatnya diganti dengan fleksibilitas dan keterbukaan secara inovatif. Sistem manajemen pendidikan perlu ditata agar menampung data dan laporan seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan dan penetapan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Dalam hal ini teknologi informasi dan kecakapan komunikasi memainkan peranan kunci.

Buku Panduan MBKM ini mengadopsi muatan dari Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), namun dengan konteks khas Unika De La Salle Manado. Hal itu kelihatan pada rumusan capaian Indikator Kinerja Utama (bab II), program-program Kampus Merdeka (bab III), dan sistem penjaminan mutu (bab IV) yang berlaku di Unika De La Salle Manado.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Debby Paseru, S.T., M.M.S.I., M.Ed. yang telah menyusun buku Panduan ini. Semoga pelaksanaan program-program Kampus Merdeka semakin terarah dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di Unika De La Salle Manado.

Manado, 1 Juni 2021

Prof. Dr. Johanis Ohoitimur
Rektor

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dan limpah terima kasih dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan tuntunanNya sehingga Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Katolik De La Salle Manado Tahun 2021 telah dapat disusun dengan baik dari awal hingga akhir. Panduan ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado.

Panduan ini disusun berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, materi sosialisasi program dan informasi dari berbagai sumber lain. Selain itu pula, panduan ini disusun berdasarkan pengalaman Universitas Katolik De La Salle Manado dalam mengikuti program Permata Sakti tahun 2020.

Dengan disusunnya panduan ini, kami berharap fakultas dan program studi dapat mempersiapkan lulusannya sebelum memasuki dunia kerja. Kebijakan yang ada dalam panduan ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa Universitas Katolik De La Salle Manado untuk meningkatkan kompetensinya, baik *soft skills* maupun *hard skills*.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya panduan ini, yaitu Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado, Prof. Dr. Johanis Ohoitumur; Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado, Pst. Benansio Salombre, SS; para Dekan dan KPS, dan pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan panduan ini.

Akhirnya kami berharap semoga penyusunan dokumen ini dapat berguna dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Manado, 31 Mei 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Tujuan	4
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
BAB III MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UKDLSM	8
3.1 Persyaratan Umum.....	8
3.2 Pelaksanaan.....	8
3.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran	10
3.4 Bobos sks dan Kesetaraan	11
3.5 Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM	12
a. Pertukaran Mahasiswa.....	12
b. Magang/Praktik Kerja.....	22
c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	27
d. Penelitian/Riset	30
e. Proyek Kemanusiaan	33
f. Kegiatan Wirausaha	35
g. Studi/Proyek Independen	38
h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).....	42
BAB IV PENJAMINAN MUTU	51
BAB IV PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	55

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020), program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghadapi tantangan abad 21, revolusi industri 4.0 dan mewujudkan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri yang selama ini belum maksimal pelaksanaannya. Salah satu program dari kebijakan tersebut adalah hak belajar tiga semester di luar program studi.

Landasan hukum diadakannya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Selain itu, terdapat peraturan lain yang dianggap dapat mendukung kebijakan ini, yakni Keputusan Rektor nomor 190.1/SK/A/R/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 mengenai Peraturan Akademik.

1.2 Latar Belakang

Saat diluncurkannya kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia termasuk Universitas Katolik De La Salle Manado (UKDLSM) menyambut baik kebijakan yang ada. Namun di antara penyambutan kebijakan tersebut, terselip kekhawatiran akan pengimplementasian kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar; berbagai pertanyaan dan diskusi mengenai hal ini terus bermunculan. Demikian juga yang terjadi pada berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTİK), di mana Universitas Katolik De La Salle Manado menjadi anggotanya. Forum anggota APTİK beberapa kali dilakukan secara daring untuk membahas kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Hasil diskusi bertujuan untuk menjalin kerja sama antar anggota APTİK dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, sebagai langkah awal, dokumen kerja sama antar anggota APTİK sudah dibuat sehingga dapat mempermudah pelaksanaan program "hak belajar tiga semester di luar program studi".

Pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, tepatnya 31 Agustus 2020, Universitas Katolik De La Salle Manado memperoleh kesempatan untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI). Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka sehingga mahasiswa bisa belajar di luar program studinya. Dengan adanya program PERMATA-SAKTI ini, Universitas Katolik De La Salle Manado telah mengirimkan 26 mahasiswa *outbound* ke 25 PTS di Indonesia dan menerima 76 mahasiswa *inbound* dari 16 PTS. Program ini menjadi pengalaman berharga dalam menyusun panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka yang sesuai budaya organisasi Universitas Katolik De La Salle Manado.

Selain itu pula, berdasarkan hasil *tracer study* pada tahun 2019, persentase lulusan UKDLSM yang telah terserap pasar tenaga kerja adalah 63%. Angka ini memang bervariasi setiap tahun namun belum mencapai 90%, olehnya tingkat keterserapan lulusan ini akan menjadi perhatian penuh bagi UKDLSM untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan tridarma di lingkungan UKDLSM. Hal ini juga sejalan dengan penetapan indikator kinerja utama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020. Laporan *tracer study* tersebut juga menyatakan bahwa rata-rata lulusan bekerja pada perusahaan swasta dan hanya kurang dari 10% lulusan yang berwiraswasta atau memiliki usaha sendiri untuk seluruh prodi di UKDLSM. Sejak tahun 2012, UKDLSM telah mewajibkan adanya mata kuliah Kewirausahaan untuk setiap prodi di lingkungan UKDLSM. Mata kuliah Kewirausahaan ini merupakan hasil

kerja sama UKDLSM dengan Humber Institute of Technology Advanced Learning – Canada dalam program SEDS (*Sulawesi Economic Development Strategy Project*). Proyek ini menghasilkan sebuah modul kewirausahaan yang digunakan dalam mata kuliah Kewirausahaan pada setiap prodi. Namun melihat hasil *tracer study* mengenai persentase lulusan yang berwirausaha masih kurang, UKDLSM perlu membuat program yang tepat untuk meningkatkan persentase tersebut.

Melihat kenyataan yang ada dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, maka kompetensi mahasiswa perlu disiapkan dengan baik. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan era di mana perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, olehnya lulusan yang dihasilkan oleh UKDLSM harus mampu dan siap menghadapi perubahan tersebut. UKDLSM melalui fakultas dan program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas perubahan dan tuntutan tersebut. Kebijakan ini merupakan bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga dapat menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Program utama dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah 1) kemudahan pembukaan program studi baru, 2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Program “hak belajar 3 semester di luar program studi” dari kebijakan ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Hak belajar tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di lingkungan perguruan tingginya dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar UKDLSM dapat dirancang, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual

lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan UKDLSM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, ataupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah 1) untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, 2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 menyatakan bahwa “Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam: a. menetapkan rencana kinerja; b. menyusun rencana kerja dan anggaran; c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja; d. menyusun laporan kinerja; dan e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja”. Keputusan tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada perguruan tinggi swasta, namun dengan diluncurkannya berbagai program terkait kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berpedoman pada IKU (indikator kinerja utama) tersebut, maka Universitas Katolik De La Salle Manado (UKDLSM) perlu menetapkan indikator kinerja utama dalam menyusun rencananya.

Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian yang ingin dicapai oleh UKDLSM pada tahun 2024, yaitu:

- a. Persentase lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup;
- b. Persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus meraih prestasi minimal tingkat nasional;
- c. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, berkegiatan tridarma di QS100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir;
- d. Persentase dosen berkualifikasi doktor;
- e. Persentase dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja;
- f. Persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja;
- g. Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen, yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat;
- h. Persentase prodi sarjana yang melaksanakan kerja sama dengan mitra;
- i. Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*); dan
- j. Persentase program studi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

Aspek	Indikator Kinerja Utama		Baseline	2021	2022	2023	2024
Kualitas Lulusan	1.	Persentase lulusan program sarjana yang berhasil a. mendapatkan pekerjaan b. studi lanjut atau c. menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	42.74% 8.67% 22.47%	75% 5% 1%	85% 5% 1%	90% 10% 1%	90% 10% 1%
	2.	Persentase mahasiswa program sarjana yang a. menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus b. meraih prestasi minimal tingkat nasional	2.95% 1.34%	10% 1%	15% 2%	20% 4%	25% 5%
Kualitas Dosen	3.	Persentase dosen yang: a. Berkegiatan tridarma di kampus lain b. Berkegiatan tridarma di QS100 c. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau d. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	5.24% 1.01% 22.24% 2.69%	5% 1% 10% 2%	10% 1% 15% 5%	15% 1% 20% 5%	20% 2% 25% 10%
	4.	a. Persentase dosen berkualifikasi doktor b. Persentase dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja c. Persentase dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja	13.65% 20.57% 6.48%	15% 1% 1%	20% 1% 2%	25% 2% 5%	30% 5% 5%
	5.	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen, yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	1.18	6	10	15	20
Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	6.	Persentase prodi sarjana yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	100%	100%	100%	100%	100%
	7.	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai bobot evaluasi	46.35%	30%	30%	60%	60%
	8.	Persentase program studi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah	-	-	-	-	1%

Untuk mencapai IKU tersebut, UKDLSM, khususnya fakultas dan program studi perlu menyesuaikan kembali program kerja setiap tahun untuk mencapai target IKU setiap tahun. Penjelasan detail soal IKU mengikuti aturan pemerintah.

BAB III

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

UKDLSM

3.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ataupun perguruan tinggi, yaitu:

- a. mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
- b. mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

Universitas Katolik De La Salle Manado (UKDLSM) diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara UKDLSM dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh UKDLSM yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Di samping UKDLSM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil hak belajar 3 semester di luar program studi, UKDLSM juga tetap memberikan alternatif bagi mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajarannya dalam program studi (prodi) di lingkungan UKDLSM. Hak belajar 3 semester di luar program studi berarti mahasiswa tetap wajib mengambil 5 (lima) semester di program studi asalnya dari seluruh total semester yang harus dijalani (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan).

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan program ini akan melibatkan pihak-pihak terkait di mana peran dari pihak-pihak terkait tersebut sesuai Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah:

1. UKDLSM

- a. Wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa sesuai Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, untuk:
 - (1) Dapat mengambil SKS di luar UKDLSM paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.

(2)Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di lingkungan UKDLSM sebanyak 1 (satu) semester atau setara 20 SKS.

- b. Menyusun kebijakan/peraturan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama dengan mitra.

2. Fakultas di lingkungan UKDLSM

- a. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Membuat dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi di lingkungan UKDLSM

- a. Menyusun atau melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka.
- b. Membimbing mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di lingkungan UKDLSM.
- c. Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan atau luar UKDLSM beserta syaratnya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UKDLSM.
- e. Menyiapkan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum dipenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UKDLSM.

4. Mahasiswa


- a. Bersama dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Menginformasikan jika mendaftar program/kegiatan di luar prodi.
- c. Mengikuti seleksi dan melengkapi persyaratan program/kegiatan di luar prodi.
- d. Mengikuti program/kegiatan di luar prodi sesuai dengan peraturan akademik dan dengan penuh tanggung jawab.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama bersama UKDLSM/fakultas dan prodi di lingkungan UKDLSM.
- b. Melaksanakan program/kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama.

Dalam melaksanakan program “hak belajar 3 semester di luar program studi” Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingkungan UKDLSM, fakultas/program studi dapat memilih model pembelajaran sebagai berikut:

1. Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UKDLSM



2. Model Non Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar UKDLSM



3.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, setiap sks merupakan jam kegiatan, bukan jam belajar. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan tersebut wajib dibimbing oleh seorang dosen, yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi/Dekan/Rektor. Daftar

kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di atas) dapat dipilih dari: a) program yang ditentukan oleh pemerintah, b) program yang disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan UKDLSM.

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan UKDLSM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, yaitu meliputi 8 (delapan) jenis kegiatan pembelajaran, yaitu:



Gambar 3.1. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

3.4 Bobos sks dan Kesetaraan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan, di mana 1 (satu) sks untuk magang/praktik kerja disetarakan dengan 170 menit (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu semester setara dengan 16 minggu, yaitu 2.720 menit atau 45.3 jam. Untuk perhitungan bobot sks lebih dari 16 minggu bagi 8 (delapan) bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

- a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

3.5 Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Terkait dengan 8 bentuk kegiatan pembelajaran tersebut, UKDLSM akan memfasilitasi 8 bentuk kegiatan tersebut, namun setiap Fakultas/Program Studi dapat memilih bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kesiapan fakultas/program studi.

a. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa seperti yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan diadakannya kegiatan pertukaran mahasiswa antara lain:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Dalam panduan kegiatan pertukaran mahasiswa ini ada beberapa istilah yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antara program studi baik di dalam maupun di luar UKDLSM.
- b. Program studi Pengirim adalah program studi asal dari mahasiswa. Program studi Penerima adalah program studi di luar UKDLSM yang menjadi tujuan mahasiswa.
- c. Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa dari luar UKDLSM yang memilih UKDLSM sebagai tempat program pertukaran mahasiswa. Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa UKDLSM yang dikirim untuk melaksanakan program pertukaran mahasiswa di luar UKDLSM.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan UKDLSM

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- ❖ Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- ❖ Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- ❖ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di lingkungan UKDLSM.
- ❖ Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- ❖ Melaporkan kegiatan mahasiswa yang mengikuti program ini ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

(2) Mahasiswa

- ❖ Melakukan pembimbingan dan mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- ❖ Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang ditentukan.

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain di UKDLSM dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

c) Contoh kegiatan

Tabel 3.1. Contoh kegiatan pembelajaran dalam prodi lain di UKDLSM

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi Tujuan
Teknik Elektro (MK Jaringan dan Komunikasi Data)	1. Mampu memahami teknik pengodean data. 2. Mampu memahami dan merancang topologi dan model jaringan 3. Mampu memahami jalur konfigurasi, <i>flow control</i> , pengendalian kesalahan, dan <i>data link control protocols</i> .	Mampu menguasai konsep keamanan dan melindungi integritas data.	Teknik Informatika
		Mampu merancang otomasi pada sistem produksi di pabrik.	Teknik Industri

Penjelasan Tabel 3.1:

Mahasiswa Teknik Elektro yang mengambil MK Jaringan dan Komunikasi Data harus mampu menguasai ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil di prodi lain sehingga dapat menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah lain di prodi Teknik Informatika dan Teknik Industri.

4. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi yang sama di luar UKDLSM

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- ❖ Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar UKDLSM.
- ❖ Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan.
- ❖ Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah)
- ❖ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UKDLSM.
- ❖ Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama di luar UKDLSM.
- ❖ Melaporkan kegiatan mahasiswa yang mengikuti program ini ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

(2) Mahasiswa

- ❖ Melakukan pembimbingan dan mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- ❖ Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama di luar UKDLSM sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang ditentukan.
- ❖ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UKDLSM.

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UKDLSM dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan wajib mendapatkan pengakuan dari Kemdikbud.

c) Contoh kegiatan

Tabel 3.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama di luar UKDLSM

Prodi Asal	CPL Prodi Asal	MK prodi A di UKDLSM	MK prodi A di luar UKDLSM
Teknik Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami lingkup <i>management support system</i> dan komponen-komponen, karakteristik dan kapabilitas dari sistem pendukung keputusan 2. Mahasiswa dapat mengembangkan model dan pendukung dari pengambilan keputusan. 3. Mahasiswa dapat menganalisis permasalahan dan memodelkan sistem pendukung keputusan. 4. Mahasiswa dapat membuat solusi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan model kuantitatif. 5. Mahasiswa mampu mengembangkan sistem pendukung keputusan. 	Sistem Penunjang Keputusan	Sistem Penunjang Keputusan

Penjelasan Tabel 3.2:

Mata Kuliah Sistem Penunjang Keputusan Prodi Teknik Informatika di UKDLSM mempunyai CPL, yaitu mampu memahami lingkup *management support system* dan komponen-komponen, karakteristik dan kapabilitas dari sistem pendukung keputusan, mengembangkan model dan pendukung dari pengambilan keputusan, menganalisis permasalahan sistem penunjang keputusan, membuat solusi menggunakan model kuantitatif dan mengembangkan sistem penunjang keputusan. CPL ini diharapkan mirip dengan CPL mata kuliah yang sama dari Prodi Informatika di luar UKDLSM sehingga mahasiswa prodi Teknik Informatika di UKDLSM dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi Informatika di luar UKDLSM atau sebaliknya.

5. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di luar UKDLSM

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar UKDLSM untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- ❖ Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang lain di luar UKDLSM.
- ❖ Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di luar UKDLSM.
- ❖ Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di luar UKDLSM.
- ❖ Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain di luar UKDLSM.
- ❖ Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan.
- ❖ Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).
- ❖ Melaporkan kegiatan mahasiswa yang mengikuti program ini ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

(2) Mahasiswa

- ❖ Melakukan pembimbingan dan mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- ❖ Mengikuti program kegiatan di program studi lain di luar UKDLSM sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang ditentukan.
- ❖ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi tujuan pada perguruan tinggi di luar UKDLSM.

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain di luar UKDLSM dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan wajib mendapatkan pengakuan dari Kemdikbud.

c) Contoh kegiatan

Tabel 3.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam prodi lain di luar UKDLSM


Prodi Asal	CPL Prodi Asal	Kompetensi Tambahan	MK prodi lain di luar UKDLSM
Manajemen	1. Mampu membuat	Mahasiswa mampu	Organizational

Prodi Asal	CPL Prodi Asal	Kompetensi Tambahan	MK prodi lain di luar UKDLSM
	perencanaan untuk pelaksanaan fungsi organisasi	merancang struktur organisasi	Behaviour
	2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahliannya	Mampu memberikan saran investasi	Investment strategies and Portofolio Theory
	3. Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional	Mampu memberikan solusi e-commerce untuk kewirausahaan	E-Commerce untuk Kewirausahaan

Penjelasan Tabel 3.3:

Mahasiswa Prodi Manajemen di UKDLSM wajib menguasai CPL untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan fungsi organisasi, mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahliannya dan mengidentifikasi masalah manajerial dan operasional, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil di prodi lain di luar UKDLSM. Oleh karena itu, mahasiswa tsb dapat mengambil mata kuliah Organizational Behaviour pada prodi Ilmu Administrasi Bisnis di PT A, mata kuliah Investment strategies and Portofolio Theory pada prodi Akuntansi di PT B dan mata kuliah E-Commerce untuk Kewirausahaan pada prodi Teknik Industri di PT C.

Mekanisme pelaksanaan bentuk pembelajaran **pertukaran mahasiswa** dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Catatan:

Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri.

Tugas UKDLSM sebagai Perguruan Tinggi Pengirim

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Jika memungkinkan, dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* ataupun mahasiswa *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan reognisi terhadap sks mahasiswa.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.

Tugas UKDLSM sebagai Perguruan Tinggi Tujuan

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. Jika memungkinkan, dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* ataupun mahasiswa *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
4. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
8. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.

Persyaratan Keikutsertaan

- a) Antar program studi pengirim dan penerima memiliki akreditasi minimal C atau Baik.
- b) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa minimal semester 5 dan memiliki IPK ≥ 3.00 .
- c) Proses registrasi kepesertaan mengikuti peraturan akademik UKDLSM.
- d) Sebulan sebelum masa perkuliahan, fakultas/program studi dapat menerbitkan daftar mata kuliah yang akan diambil oleh calon peserta beserta deskripsi singkat mata kuliah dan jadwal pelaksanaan mata kuliah untuk dibagikan ke prodi lain di lingkungan UKDLSM atau ke perguruan tinggi mitra.

Calon peserta untuk pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi di luar negeri adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa aktif minimal semester 5 dan memiliki IPK ≥ 3.00
- b) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik oleh UKDLSM.
- c) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- e) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- f) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:

1. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL minimal skor 500 atau setara) atau bahasa yang disyaratkan serta disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima.
2. Memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan selama pertukaran mahasiswa di luar negeri.
3. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional.
4. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

Prosedur Seleksi Calon Peserta Program

- a) Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
- b) KPS melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran mahasiswa.
- c) Program studi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran ke program studi/ perguruan tinggi penerima dengan persetujuan Dekan.

Pelaksanaan Program

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan selama satu semester sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku pada program studi/ perguruan tinggi penerima.
2. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah maksimal setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
3. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti peraturan akademik, ketentuan administrasi, dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi/ perguruan tinggi penerima.
4. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku pada program studi/ perguruan tinggi penerima.
5. Pada akhir semester, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi/perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

6. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi/ perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
7. Program studi/ perguruan tinggi penerima dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan/ budaya antar mahasiswa peserta program.

b. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa yang magang kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Olehnya untuk mengatasi masalah ini, program magang/praktik kerja dengan masa magang 1-2 semester ditawarkan kepada mahasiswa. Dengan demikian, *link and match* antara dunia kerja/dunia industri dengan perguruan tinggi dapat tercipta.

Program Magang/Praktik Kerja merupakan program yang bersifat mandiri yang akan dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus, baik sesuai bidang ilmu yang ditekuninya maupun di luar bidang ilmu yang ditekuninya dan sebagai praktik lapangan dengan mitra. Mitra yang dijadikan tempat magang/praktik kerja mahasiswa wajib melakukan kerja sama dengan UKDLSM. Mitra yang dapat dilakukan kerja sama, yaitu perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup*).

Program magang/praktik kerja dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, yaitu pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang/praktik kerja mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), ataupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara dunia industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit* sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga para dosen UKDLSM dapat meng-*update* bahan ajar


dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Magang/praktik kerja berguna bagi mahasiswa supaya dapat merasakan dan mengalami sendiri pengalaman dunia usaha dan dunia industri, yaitu:

1. Mahasiswa dapat melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap dunia usaha dan dunia industri.
2. Mahasiswa dapat mengenal teknologi terkini yang digunakan dunia usaha dan dunia industri sesuai bidangnya.
3. Mahasiswa dapat memahami tata kelola yang ada di dunia usaha dan dunia industri.
4. Mahasiswa dapat mengenal proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan dunia usaha dan dunia industri industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa.
5. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia usaha dan dunia industri.

Bagi UKDLSM, magang/praktik kerja bermanfaat untuk mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu juga, kegiatan ini dapat memperluas jaringan kerja sama antara UKDLSM dengan dunia usaha dan dunia industri.

Adapun untuk **mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja** adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Magang/Praktik Kerja

1) UKLDSM

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang/praktik kerja bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang/praktik kerja.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang/praktik kerja untuk monitor dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang/praktik kerja.
- f) Pemantauan proses magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui PDPT.

2) Mitra Magang/Praktik Kerja

- a) Bersama UKDLSM, menyusun dan menyepakati program magang/praktik kerja yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang/praktik kerja yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang/praktik kerja.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang/praktik kerja, hak karyawan magang/praktik kerja).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang/praktik kerja, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang/praktik kerja sesuai ketentuan tempat magang/praktik kerja.
- b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang/praktik kerja.
- c. Melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.

- d. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing
- 4) Dosen Pembimbing & *Supervisor*
- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang/praktik kerja.
 - b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang/praktik kerja. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang/praktik kerja.
 - c) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang/praktik kerja.

Fokus dari Program Merdeka Belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang/Praktik Kerja di Industri selama 6 bulan

Tabel 3.4. Contoh kegiatan pembelajaran Magang/Praktik Kerja (*free form*)

Hard skills:

No.	CPMK	sks
1.	Merumuskan permasalahan sesuai bidang keteknikan	3
2.	Menyelesaikan permasalahan yang ditemui selama magang/praktik kerja	3
3.	Mensintesis dalam bentuk desain	4

Soft skills:

No.	CPMK	sks
1.	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan sopan	2
2.	Mampu bekerja sama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Memiliki kreativitas	2
5.	Memiliki jiwa kepemimpinan	2

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang/praktik kerja dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2. Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktik kerja.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Sipil magang/praktik kerja 6 bulan di perusahaan konstruksi/bangunan akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel 3.5. Contoh kegiatan pembelajaran Magang/Praktik Kerja (*structured form*)

No.	Mata Kuliah	sks
1.	Kerja Praktek	2
2.	Kewirausahaan	2
3.	Aspek Hukum Pembangunan	2
4.	Statistika dan Probabilitas	2
5.	Ilmu Lingkungan	2
6.	Etika Profesi	2
7.	Metode Numerik	2

No.	Mata Kuliah	sks
8.	Tugas Struktur Beton	3
9.	Tugas Struktur Baja	3
	Total =	20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida/*blended*, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured form*).

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Menurut PISA 2019, peringkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah nomor 7 dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan yang timbul, baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Keterbatasan guru sebagai fasilitator pembelajaran dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pembelajaran menjadi faktor utama terjadinya keberagaman permasalahan pada pendidikan dasar dan menengah. Olehnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berusaha memberdayakan mahasiswa, dosen dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menjadi “penggerak” dalam pendidikan, khususnya tingkat pendidikan dasar. Pemerintah melalui program “hak belajar 3 semester di luar program studi” mengajak mahasiswa untuk berkarya di satuan pendidikan melalui bentuk pembelajaran “asistensi mengajar”. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dapat dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, ataupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota ataupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
3. Memperdalam pengetahuan yang diperoleh di kampus kepada masyarakat.
4. Mengembangkan sikap mandiri dan bertanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.

5. Melatih jiwa kepemimpinan, kemampuan kerja sama dan kepekaan sosial dari mahasiswa.
6. Berkontribusi bagi bangsa dan Negara khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Adapun **mekanisme pelaksanaan** bentuk pembelajaran **asistensi mengajar di satuan pendidikan** dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.4.



Gambar 3.4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah:

(1) UKDLSTM

- a. Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Kampus Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI) dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal ataupun non formal.
- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

- e. Pimpinan UKDLSM/Pimpinan Fakultas menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.
- (2) Sekolah/Satuan Pendidikan
- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.
- (3) Mahasiswa
- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
 - b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Contoh Pengakuan sks

Berikut merupakan contoh perhitungan pengakuan sks untuk asistensi mengajar di satuan pendidikan:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembekalan 5 (lima) hari terkait kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan mendapat pengakuan 2 (dua) sks.
- b. Mahasiswa yang melakukan tatap muka pembelajaran di kelas per minggu per semester membutuhkan waktu 2 x 50 menit, persiapan pembelajaran 2 x 60 menit dan penilaian terhadap anak didik selama 2 x 60 menit, maka pengakuan sks disetarakan dengan 2 (dua) sks.


d. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi. Salah satu atribut lulusan yang ditetapkan oleh UKDLSM adalah “lulusan yang mampu berpikir kritis dan kreatif”. Atribut ini dapat diperoleh mahasiswa melalui penelitian. Penelitian dapat membantu mahasiswa untuk membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi merupakan dambaan mereka. Selain itu, lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan dapat memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal berdasarkan pengalaman mahasiswa saat terlibat dalam proyek riset yang besar.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium riset, lembaga riset Indonesia dan pusat studi dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun **mekanisme pelaksanaan** bentuk pembelajaran **penelitian/riset** dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.5.



Gambar 3.5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Riset

1) UKDLSM

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi.
- b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi di luar kampus.
- c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, dan bersama-sama dengan peneliti di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai.
- d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
- e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.

2) Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset/Pusat Studi)

- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.

- c. Menginformasikan secara detail kebutuhan mengenai topik riset, tujuan riset, dan asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.
- d. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- e. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a. Mahasiswa peserta program asisten riset adalah mahasiswa UKDLSM yang berstatus aktif dan telah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah.
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- c. Mengikuti seleksi sesuai ketentuan dari lembaga mitra.
- d. Membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil dan setelah dinyatakan lulus dari proses seleksi.
- e. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- f. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- g. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi/tugas akhir atau publikasi ilmiah.

4) Dosen Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing program asistensi riset merupakan dosen tetap UKDLSM.
- b. Dosen Pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.
- c. Pembimbing terdiri dari satu atau lebih dosen sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
- d. Dosen Pembimbing ditunjuk oleh Program Studi dan ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Dekan.
- e. Dosen Pembimbing bersama-sama dengan peneliti atau pembimbing lapangan melakukan pemantauan terhadap *logbook* mahasiswa.

5) Pendamping Lapangan

- a. Pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi tempat mahasiswa melaksanakan program asistensi riset.
- b. Pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi tempat mahasiswa melaksanakan program asistensi riset.


e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia sering mengalami bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. UKDLSM, khususnya mahasiswa selama ini telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan namun keterlibatan mahasiswa biasanya bersifat *voluntary* dan dilakukan untuk jangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia ataupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa supaya memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun **mekanisme pelaksanaan** bentuk pembelajaran mengikuti **proyek kemanusiaan** dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 2.6.



Gambar 3.6. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Proyek Kemanusiaan

1) UKDLSM

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- d. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- e. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan melalui PDPT.

2) Lembaga Mitra

- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.

- c. Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dosen pendamping atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

3) Dosen Pendamping

- a. Dosen pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap UKDLSM.
- b. Pendamping terdiri dari satu dosen.
- c. Dosen pendamping ditunjuk oleh Fakultas dan ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Rektor.
- d. Dosen pendamping bersama mitra menyusun *form logbook*.

4) Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pendamping dan *supervisor*/mentor lapangan.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

f. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemdikbud tahun 2020 yang mengutip dari Global Entrepreneurship Index (GEI) menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Selanjutnya, dari panduan yang sama juga dikatakan bahwa riset dari IDN Research Institute tahun 2019 menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 69,1% milenial yang memiliki minat untuk berwirausaha. Persentase tersebut memberikan informasi bahwa potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut cukup tinggi dan perlu dikelola dengan baik. Lulusan UKDLSM yang berwirausaha kurang dari 10% berdasarkan *tracer study* yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap 264 responden. Meskipun setiap kurikulum program studi di

lingkungan UKDLSM telah memiliki mata kuliah “Inovasi dan Kewirausahaan” sejak tahun 2012, namun persentase lulusan yang berwirausaha tetap perlu ditingkatkan untuk mencapai IKU yang ditetapkan. Adanya kebijakan Kampus Merdeka ini dapat mendorong peningkatan persentase tersebut dan dapat mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha supaya dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha, baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan telah terdapat pada kurikulum setiap program studi di lingkungan UKDLSM namun proses pembelajarannya perlu disesuaikan dengan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Adapun untuk **mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha** yang sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:



Gambar 3.7. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

1). UKDLSM

- a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat UKDLSM, yaitu dengan mereviu silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring ataupun luring.
- c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program, maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. UKDLSM dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- f. UKDLSM bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2). Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Contoh Pengakuan sks

Total 20 sks yang diperoleh mahasiswa dapat dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi.

Tabel 3.6. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Agribisnis yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (bentuk *blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekivalensi MK	Jumlah sks
Agribisnis	Menguasai pengetahuan tentang konsep produksi tanaman, konsep efisiensi, komunikasi dan kewirausahaan untuk mengambil keputusan strategic dan operasional serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan	Pengantar Agronomi	2
		Manajemen Usaha Tani	3
		Pengantar Penyuluhan Pertanian	3
		Teori Kewirausahaan	3
		Kewirausahaan Terapan	3
		UMKM dan Koperasi	2
		Pengantar Agribisnis	3
		Seminar Agribisnis	1
Jumlah		8 MK	20 sks

Penjelasan Tabel 3.6:

Mahasiswa program studi Agribisnis mengambil kegiatan pembelajaran Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai sesuai dengan CPL dan proses pencapaian CPL ini diekivalensikan ke 8 (delapan) mata kuliah yang setara dengan 20 sks.

Kegiatan pembelajaran Kewirausahaan dapat juga menggunakan panduan dari KBMI (Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia) yang diterbitkan oleh Kemdikbud setiap tahun.

g. Studi/Proyek Independen

Setiap tahun, mahasiswa di lingkungan UKDLSM didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan pada berbagai tingkat (nasional dan internasional). Dengan keikutsertaan mahasiswa pada berbagai lomba dan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan daya saing mahasiswa dan memperluas

wawasan/pengalaman mahasiswa. Hal ini dirasakan perlu karena UKDLSM menyadari potensi dari mahasiswa apalagi banyak dari mereka yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di berbagai tingkat atau karya dari ide yang inovatif. Sayangnya kendala waktu dan perkuliahan menjadi kelemahan mahasiswa untuk mengikuti perlombaan tersebut. Penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang berlomba juga biasanya berupa non sks sehingga kadang mahasiswa lebih memilih untuk mengikuti perkuliahan supaya lulus tepat waktu daripada mengikuti perlombaan. Dengan kegiatan pembelajaran “Studi/Proyek Independen” yang ditawarkan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kelemahan ini dapat diatasi. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran studi/ proyek independen ini dapat dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.


Melalui kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa yang akan mengambil kegiatan studi/proyek independen ini dapat diakui dalam bentuk sks sebanyak 20 sks per semester atau 40 sks per tahun. Produk/karya yang dihasilkan mahasiswa dari kegiatan ini dapat dikonversi dengan mata kuliah terkait yang ditentukan oleh program studi.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Kegiatan studi/proyek independen dapat dijadikan pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Adapun untuk **mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen** adalah sebagai berikut:



Gambar 3.8. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen

1) UKDLSM

- Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Kegiatan pembelajaran Studi/Proyek Independen dapat juga menggunakan panduan Program Bangkit yang diterbitkan oleh Kemdikbud.

Contoh Pengakuan sks

Total 20 sks yang diperoleh mahasiswa dapat dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi.

Tabel 3.7. Contoh Kegiatan Studi/Proyek Independen

No	Nama Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks
1.	Proposal	10	90,6	2
2.	<i>Hard Skills:</i>			
	1. Metode Penelitian Hukum	15	136	3
	2. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	10	90,6	2
	3. Hukum Acara Perdata	10	90,6	2
	4. Hukum Acara Pidana	10	90,6	2
	5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	10	90,6	2
	6. Hukum Ketenagakerjaan	10	90,6	2
3.	<i>Soft Skills:</i>			
	Kemampuan berkomunikasi	5	45,3	1
	Kemampuan bekerjasama	5	45,3	1
	Kerja keras	5	45,3	1
	Kepemimpinan	5	45,3	1
	Kreativitas	5	45,3	1
Total		100	906 jam	20 sks

Penjelasan Tabel 3.7:

Mahasiswa yang mengambil kegiatan pembelajaran Studi/Proyek Independen untuk menyalurkan *passion*. Waktu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan

kegiatan ini sebanyak 906 jam, yang dapat dibagi ke dalam kegiatan *hard* dan *soft skills* dan disetarakan dengan 20 sks.

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Sejak tahun 2013, UKDLSM telah memiliki desa binaan sampai saat ini. Dengan adanya desa binaan, setiap fakultas dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desan binaan tersebut sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, fakultas sering melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini hanya bersifat partisipatif dan tidak ada pengakuan sks akan keterlibatan mereka. Adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka khususnya bentuk pembelajaran membangun desa/KKNT diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam bentuk penghargaan sks. Juga kegiatan ini diharapkan dapat membantu UKDLSM untuk menyesuaikan kembali kegiatan desa binaan dengan kebijakan MBKM.

Sesuai panduan MBKM, Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Seperti yang telah dipaparkan, UKDLSM dan banyak perguruan tinggi lain yang sebenarnya sudah menjalankan program KKN, hanya saja sks-nya belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan kebijakan MBKM yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama Bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549

dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa
 - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
 - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang sukainya.
- 2) Bagi UKDLSM
 - a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.

- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.


3) Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.50 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk **mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata** adalah sebagai berikut:



Gambar 3.9. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1) UKDLSM

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. UKDLSM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. UKDLSM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2) Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada UKDLSM.
 - d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Pembimbing
- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) ataupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - e. Ketentuan lain dapat diatur oleh UKDLSM.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - c. Desa-desa Binaan UKDLSM.
 - d. Radius desa lokasi KKNT dengan UKDLSM dirancang 200 km.
 - e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- 5) Mitra
- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - b. Pemerintah Daerah.
 - c. BUMN dan Industri.
 - d. *Social Investment*.
 - e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
 - a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT UKDLSM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - b. UKDLSM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - c. UKDLSM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.


- 7) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
 - a. Sumber Pendanaan
 - (1) UKDLSM
 - (2) Mitra
 - (3) Sumber lain yang tidak mengikat
 - (4) Mahasiswa
 - b. Komponen Penggunaan Dana
 - (1) Transportasi
 - (2) Biaya Hidup
 - (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan
 - (4) Biaya Program.
 - (5) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan UKDLSM.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNNT, yaitu:

1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini UKDLSM membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik


Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan/atau penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 3.10. Model KKNT yang Diperpanjang

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UKDLSM akan bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa selama pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/ rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.



Gambar 3.11. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes




Gambar 3.12. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra

3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat


guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 3.13. Model KKNT Mengajar di Desa

4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 3.14. Model KKNT *Free Form*

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

4.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan oleh Universitas Katolik De La Salle Manado (UKDLSM) dengan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang berintegritas, tangguh, dan memiliki nilai-nilai serta semangat Lasallian. Tujuan ini sejalan dengan tujuan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang mendorong setiap mahasiswa untuk dapat menguasai berbagai bidang keilmuan yang bermanfaat ketika para mahasiswa memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam konteks penjaminan mutu ini, disesuaikan dengan kebijakan mutu yang berlaku. Universitas Katolik De La Salle Manado memiliki Standar Mutu, dan Manual Mutu terkait program ini yang disesuaikan dengan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

4.2 Mutu Pelaksanaan

Berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan UKDLSM, pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka harus disesuaikan dengan Standar Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkup UKDLSM. Setiap Fakultas dan Program Studi dapat menambahkan atau meningkatkan kriteria lainnya disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Untuk dapat melihat kemajuan atau peningkatan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, terkait hak belajar tiga semester diluar prodi, maka perlu dilakukan evaluasi agar sesuai dengan mutu yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi yang diberlakukan dalam lingkup UKDLSM.

a. Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus sesuai dan mencakup sikap, pengetahuan, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan yang ditetapkan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

b. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis kegiatan yang telah tuliskan dalam capaian pembelajaran lulusan. Adapun hal yang harus disesuaikan adalah standar isi, proses, penilaian yang terlebih dahulu ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya wajib menyusun/menyesuaikan terlebih dahulu kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, kemudian melakukan evaluasi secara berkala dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran.

c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal

Pelaksanaan proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan secara maksimal sesuai dengan ciri-ciri/karakteristik dari setiap mata kuliah. Pemberian tugas, dan proses pembimbingan harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan tujuan/capaian mata kuliah.

d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

Sarana dan Prasarana harus sesuai dengan kebutuhan utama dari proses pembelajaran. Sarana dan Prasarana harus dapat menunjang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi kebutuhan khusus yang diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini tidak lepas dari tersedianya sistem informasi dan layanan administrasi yang memadai untuk kegiatan tridarma.

e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil

Pelaporan dan presentasi hasil program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan beberapa bentuk/model. Pelaporan dan presentasi hasil dapat dinilai dengan instrumen penilaian. Beberapa instrumen nilai antara lain: penilaian proses, penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian argumentasi/analisis teori, dan lain-lain. Instrumen penilaian disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran dari program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yangtelah dipaparkan sebelumnya.

f. Mutu penilaian

Pelaksanaan penilaian data dilakukan oleh dosen pengampu, dosen pembimbing, dan atau tim dosen.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup beberapa prinsip utama, antara lain: edukatif, otentik, objektivitas, akuntabel, serta transparansi.

4.3 Melakukan Monitor dan Evaluasi

Kebijakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka lahir karena adanya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Undang-Undang merupakan payung hukum untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang tangguh sesuai dengan kebutuhan zaman. Adanya kebijakan MBKM yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk kuliah di luar prodinya selama 3 semester sangat tepat karena kebijakan ini memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk dapat mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kompetensinya di dunia kerja.

Demi memastikan terlaksananya program tersebut, maka perlu dilakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Terlaksananya monitor dan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan dapat diterapkan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan penilaian. UKDLSM melaksanakan monitor dan evaluasi di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Monitor dan evaluasi program MBKM dilakukan secara berkala dengan memperhatikan hal berikut:

1. Meningkatkan sinergitas bersama dengan Unit Penjaminan Mutu yang telah dibentuk.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang dapat diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrument monitor dan evaluasi.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Meningkatkan nilai capaian standar mutu.
6. Pelaporan monitor dan evaluasi.

Penilaian

Penilaian merupakan salah satu bagian yang penting. Hal menitikberatkan pada peningkatan kualitas, kinerja, dan produktivitas setiap mahasiswa dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Adanya penilaian akan mendapatkan hasil terkait apa yang telah dicapai dan yang belum tercapai dalam program MBKM ini. Prinsip penilaian dalam program ini harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Demi mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, UKDLSM menyusun panduan ini yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi akademik di lingkungan UKDLSM. UKDLSM melalui setiap program studi berusaha merancang, menyesuaikan dan menyusun kurikulum setiap program studi demi mewujudkan kebijakan ini. Setiap sivitas akademika UKDLSM dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai kebijakan Merdeka belajar-Kampus Merdeka sehingga mahasiswa dapat mencapai *learning outcome* secara optimal. Mahasiswa dapat memanfaatkan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, baik di luar program studi di UKDLSM dan/atau di luar UKDLSM.

Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UKDLSM ini disusun berdasarkan Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Kemdikbud sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kemdikbud akan mempengaruhi panduan yang disusun ini sesuai situasi yang terjadi di lingkungan UKDLSM. Oleh karena itu, panduan yang pertama kali disusun ini akan mengalami perubahan dan penyesuaian untuk memperoleh format yang cocok sesuai bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh setiap program studi di lingkungan UKDLSM.

Semoga Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UKDLSM ini dapat bermanfaat bagi UKDLSM, Fakultas dan Program Studi serta sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
2. Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
3. Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
4. Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/PI/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

LAMPIRAN

Tahapan dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Berikut ini akan dipaparkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pertukaran mahasiswa:

a. Tahap Persiapan

Program Studi (Prodi) bersama dengan Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai pertukaran mahasiswa, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan tempat institusi (dalam dan luar negeri) untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

b. Tahap Pendaftaran

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) untuk mengambil mata kuliah melalui KRS dan memilih mata kuliah di luar Prodi yang dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Mata kuliah di luar Prodi dengan keilmuan yang berbeda dengan Prodi,
2. Mata kuliah di luar Universitas dengan keilmuan yang sama dengan Prodi,
3. Mata kuliah di luar Universitas dengan keilmuan yang berbeda dengan Prodi.
4. Mata Kuliah di luar Universitas untuk pertukaran mahasiswa luar negeri

Mata Kuliah yang dipilih adalah mata kuliah yang terdaftar dalam Prodi lain dan Universitas lain yang telah memiliki MoU dengan Universitas dan Prodi.

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa di dalam negeri adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Telah menempuh sks ≥ 90 dengan IPK $\geq 2,75$ yang dibuktikan melalui daftar nilai/transkrip sementara.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5.
4. Berdiskusi dengan dosen PA mengenai mata kuliah yang akan diambil di luar Prodi.
5. Memasukkan proposal perencanaan mahasiswa dalam mengikuti Kurikulum MBKM dalam program Pertukaran Pelajar.
6. Mengisi formulir pendaftaran untuk mata kuliah di luar Prodi yang dilengkapi dengan KRS terakhir dan surat persetujuan dosen PA.
7. Mengunggah formulir dan surat persetujuan dosen PA melalui SIAKAD.

8. Prodi menerbitkan daftar mata kuliah yang akan diambil oleh calon peserta beserta deskripsi singkat mata kuliah dan jadwal pelaksanaan mata kuliah untuk dibagikan ke prodi lain di lingkungan UKDLSM atau ke perguruan tinggi mitra.

Persyaratan tambahan untuk mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa di luar negeri adalah:

- a) Mahasiswa aktif minimal semester 5 dan memiliki IPK ≥ 3.00 .
- b) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik oleh UKDLSM.
- c) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- e) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- f) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 1. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL minimal skor 500 atau setara) atau bahasa yang disyaratkan serta disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima.
 2. Memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan selama pertukaran mahasiswa di luar negeri.
 3. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional.
 4. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

c. Tahap Seleksi Calon Peserta Program

1. Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
2. Prodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran mahasiswa.
3. Prodi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran ke Prodi/ Perguruan Tinggi penerima dengan persetujuan Dekan.

d. Tahap Pembekalan

Sebelum mengikuti program pertukaran mahasiswa, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang dijadwalkan oleh Prodi.

e. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan selama satu semester sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku pada Prodi/ Perguruan Tinggi penerima.
2. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah maksimal setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
3. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti peraturan akademik, ketentuan administrasi, dan tata tertib kehidupan kampus pada Prodi/ Perguruan Tinggi penerima.
4. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku pada Prodi/ Perguruan Tinggi penerima.
5. Pada akhir semester, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Prodi/Perguruan Tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
6. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi/perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
7. Prodi/Perguruan Tinggi penerima dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan/budaya antar mahasiswa peserta program.

f. Tahap Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah pada Prodi/ Perguruan Tinggi penerima.
- 2) Penilaian dari Dosen Pengampu mata kuliah dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat perkuliahan.
- 3) Nilai yang diperoleh kemudian di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.
- 4) Mahasiswa mendapatkan Sertifikat dari Prodi/ Perguruan Tinggi penerima.

g. Tahap Monitor dan Evaluasi

1. Prodi melakukan monitor dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
2. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.

h. Tahap Pelaporan ke PDPT

KPS melaporkan pengakuan sks ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Tahapan dalam pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Berikut ini akan dipaparkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan magang/praktik kerja:

a. Tahap Persiapan

Program Studi bekerja sama dengan Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai magang/praktik kerja, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan tempat perusahaan (instansi/industri) untuk pelaksanaan magang/praktik kerja.

b. Tahap Pendaftaran

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) untuk mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS dan memilih lokasi magang/praktik kerja di antara mitra/BUMN/industri/instansi/lembaga lain yang bekerja sama dengan UKDLSM. Persyaratan bagi mahasiswa yang akan melakukan magang/praktik kerja adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki IPK ≥ 2.75 .
3. Telah menempuh dan lulus sks ≥ 90 sks.
4. Memasukkan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh dosen PA.
5. Berdiskusi dengan dosen PA mengenai tempat magang/praktik kerja.
6. Mengisi formulir permohonan magang/praktik kerja yang dilengkapi dengan proposal.
7. Mengunggah formulir dan proposal melalui SIAKAD.
8. Program Studi mengusulkan dosen pembimbing magang/praktik kerja sesuai bidang keahlian, dan selanjutnya mengusulkan penetapan dosen pembimbing kepada Dekan.

c. Tahap Pembekalan

Sebelum melakukan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh Program Studi. Sebelum magang/praktik kerja, mahasiswa wajib menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa, yaitu surat pengantar dan panduan Magang/Praktik Kerja.

d. Tahap Pelaksanaan

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di tempat magang. Apabila mahasiswa melanggar peraturan tersebut,

maka mahasiswa dianggap juga melanggar peraturan akademik. Olehnya Program Studi dapat memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat magang/praktik kerja dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang/praktik kerja tanpa seizin KPS dan dosen pembimbing.

e. Tahap Pembimbingan dan Penyusunan Laporan

1. Selama magang/praktik kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing.
2. Mahasiswa mengisi formulir bimbingan melalui SIAKAD.
3. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
4. Laporan magang/praktik kerja wajib diselesaikan sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

f. Tahap Penilaian

1. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Industri.
2. Penilaian dari Pembimbing Industri dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
3. Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
4. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
5. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang/Praktik Kerja yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan formulir yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
6. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan KPS.
7. Nilai yang diperoleh kemudian di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.

g. Tahap Monitor dan Evaluasi

1. Program studi melakukan monitor dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
2. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

h. Tahap Pelaporan ke PDPT

KPS melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi.

Logbook berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang/praktik kerja setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang/praktik kerja. Evaluasi mata kuliah Magang/Praktik Kerja ini dilakukan oleh supervisor selama di lokasi magang/praktik kerja, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang/praktik kerja. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai, yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh Pembimbing Industri atau yang berwenang di industri sesuai dengan formulir Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Formulir penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan magang/praktik kerja berakhir. Formulir penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani pembimbing industri dan stempel industri.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a). Pengetahuan

1. Penguasaan/pemahaman bidang kerja
2. Kemampuan memecahkan masalah

(b). Keterampilan

1. Keterampilan Teknis
2. Kualitas mutu/hasil kerja

(c). Sikap Kerja

1. Kedisiplinan
2. Tanggung Jawab
3. Motivasi
4. Inisiatif
5. Kerja sama
6. Kemampuan beradaptasi

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

1. Laporan magang/praktik kerja
2. Penguasaan materi
3. Sikap dan kemampuan presentasi
4. Capaian magang/praktik kerja

Tahapan dalam pelaksanaan Asistens Mengajar

Pelaksanaan program Asistensi Mengajar mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap Sosialisasi dan Persiapan Dokumen Program Studi

- 1) Program Studi (Prodi) bersama dengan Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi program Asistensi Mengajar di semua fakultas dan program studi yang ada di lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan sekolah (instansi/industri) untuk pelaksanaan program Asistensi Mengajar.
- 2) Program studi menyiapkan kurikulum yang mendukung program Asistensi Mengajar bagi mahasiswa.
- 3) Program studi membuat konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti program Asistensi Mengajar.

b. Tahap Pendaftaran

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) untuk mengambil Program Asistensi Mengajar melalui KRS dan memilih lokasi Asistensi Mengajar di antara institusi pendidikan dasar dan menengah yang bekerja sama dengan UKDLSM. Persyaratan bagi mahasiswa yang akan melakukan asistensi mengajar adalah:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- 2) Memiliki IPK ≥ 3.00 .
- 3) Mahasiswa semester 5, 6, dan 7.
- 4) Memasukkan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh dosen PA.
- 5) Berdiskusi dengan dosen PA mengenai institusi pendidikan dasar dan menengah.
- 6) Mengisi formulir permohonan keikutsertaan program Asistensi Mengajar yang dilengkapi dengan proposal.
- 7) Memasukkan formulir dan proposal ke Program Studi.
- 8) Program studi merekomendasi dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program Asistensi Mengajar di sekolah dan mengusulkan penetapan dosen pembimbing kepada Dekan.

c. Tahap Pembekalan

- 1) Mahasiswa peserta program Asistensi Mengajar dan dosen pembimbing wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh Program Studi.

- 2) Mahasiswa wajib menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti surat pengantar dan panduan program Asistensi Mengajar di institusi pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Mahasiswa wajib membuat Rencana Kegiatan Mengajar yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing.

d. Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Dalam melaksanakan kegiatan asisten mengajar, mahasiswa juga perlu melakukan tahapan berikut:

1) Tahap Persiapan

- a) Penetapan institusi pendidikan dasar dan menengah tempat pelaksanaan program Asistensi Mengajar
- b) Mempersiapkan dokumen kerja sama dengan sekolah (MoU).
- c) Menyusun program bersama dengan institusi pendidikan dasar dan menengah.
- d) Berkoordinasi dengan institusi pendidikan dasar dan menengah terkait penetapan guru pamong.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan dan pelatihan.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di institusi pendidikan dasar dan menengah untuk diakui sebagai SKS .

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Penyerahan mahasiswa oleh Dekan dan Ketua Program Studi kepada Kepala Sekolah dan Guru Pamong di institusi pendidikan dasar dan menengah.
- b) Mahasiswa menyusun rencana kerja selama kegiatan Program Asistensi Mengajar sesuai petunjuk dosen pembimbing.
- c) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong selama kegiatan.
- d) Mahasiswa wajib mengisi formulir pembimbingan, baik dengan dosen pembimbing maupun guru pamong setiap 2 (dua) minggu sekali.
- e) Mahasiswa mengisi *logbook* dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari.
- f) Dosen pembimbing wajib melakukan kunjungan di tempat pelaksanaan program Asistensi Mengajar untuk memonitor dan evaluasi.

- g) Dosen pembimbing dan guru pamong berdiskusi dan memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dibuat oleh mahasiswa.
- h) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, baik di sekolah maupun di kampus.
- i) Melaksanakan penarikan mahasiswa dari mitra institusi pendidikan dasar dan menengah.

3) Tahap Evaluasi

- a) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
- b) Peserta dinyatakan lulus apabila nilai final minimal 66 atau sekurang-kurangnya B.
- c) Mahasiswa mendapatkan Sertifikat beserta penilaian tugas Asistensi Mengajar.
- d) Ketua Program Studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi Asistensi Mengajar) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.
- e) Nilai yang diperoleh kemudian di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.

Tahapan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 kelompok tahapan yang berbeda, yakni:

1. Tahapan pengajuan penelitiannya yang telah siap untuk dilangsungkan untuk didaftarkan ke dalam daftar penelitian dosen yang berkolaborasi dengan lembaga riset/laboratorium/pusat studi yang dibuka untuk program keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
2. Tahapan pengajuan keterlibatan mahasiswa, adalah tahapan di mana mahasiswa yang telah siap untuk mengikuti program ini mengajukan keterlibatannya dalam proyek penelitian dosen.

I. Tahapan Pengajuan Penelitian

Tahapan ini merupakan tahapan yang sudah ada di dalam prosedur pelaksanaan penelitian yang telah ada di LPPM UKDLSM. Sebelum mengajukan program keterlibatan dalam penelitian mahasiswa terlebih dahulu telah tersosialisasikan topik-topik penelitian yang sedang berlangsung dalam Fakultas (Program Studi). Berikut langkah-langkah pengajuan penelitian tersebut:

- a. Dosen peneliti mengajukan Proposal Penelitian kepada LPPM UKDLSM (tergantung skema penelitian yang diajukan);
- b. Pengajuan Proposal Penelitian direviu oleh tim reviu internal oleh LPPM UKDLSM (mengikuti skema penelitian yang diajukan);
- c. Proposal Penelitian yang telah disetujui di dalamnya telah dijelaskan adanya keperluan untuk kolaborasi dengan lembaga riset/laboratorium/pusat studi diajukan untuk dibuat nota kesepahaman (MoU);
- d. Berdasarkan nota kesepahaman (MoU), dibuatkan Surat Penugasan yang sesuai dengan kegiatan penelitiannya;
- e. Penelitian Dosen yang sudah siap untuk dilangsungkan didaftarkan di Fakultas untuk diumumkan kepada mahasiswa bahwa penelitian tersebut terbuka untuk keterlibatan mahasiswa.

II. Tahapan Pengajuan Keterlibatan Mahasiswa

Permohonan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dosen terdiri dari:

- a. Mahasiswa peserta program asisten riset/penelitian adalah mahasiswa UKDLSM yang berstatus aktif dan telah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah.
- b. Mahasiswa mendapat informasi mengenai penelitian dosen.

- c. Mahasiswa berkomunikasi dengan dosen peneliti.
- d. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Peneliti, mahasiswa mendaftarkan diri untuk program keterlibatan dalam penelitian.
- e. Jika disetujui, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Program Studi dengan persetujuan dosen PA. Jika tidak disetujui, mahasiswa tidak mengajukan permohonan.

(Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tergantung lamanya proyek penelitian dosen; bisa berlangsung 1 atau 2 semester. akan berlangsung dari 1 semester hingga 1 tahun).

- f. Mengikuti seleksi sesuai ketentuan dari dosen peneliti dan lembaga mitra.
- g. Jika lolos seleksi, mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari dosen peneliti dan mitra lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi tempat melakukan riset. Jika tidak lolos seleksi, mahasiswa melaporkan ke program studi.
- h. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- i. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi/tugas akhir atau publikasi ilmiah.

Tahapan Program Proyek Kemanusiaan

Beberapa tahapan dalam Program Proyek Kemanusiaan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

LPPM bersama Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai Proyek Kemanusiaan, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan tempat proyek kemanusiaan. LPPM dan mahasiswa dapat mencari tempat untuk melakukan proyek kemanusiaan.

b. Tahap Pendaftaran

Pengajuan proyek kemanusiaan berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Sebelum mengajukan program ini, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk berdiskusi. Setelah mendapat persetujuan, maka mahasiswa mengikuti tahapan selanjutnya.

1. Prosedur pendaftaran

Mahasiswa yang mendaftar program proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- b. Telah menempuh sks ≥ 90 dengan IPK $\geq 2,75$.
- c. Telah mencantumkan program proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester V.
- d. Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan yang dapat diperoleh di LPPM.

2. Persetujuan

Mahasiswa mengajukan permohonan melaksanakan proyek kemanusiaan ke lembaga mitra diketahui oleh Program Studi dan LPPM.

c. Tahap Pembekalan

Sebelum melakukan program Proyek Kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh LPPM.

d. Tahap Pelaksanaan

Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing akademik dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor lapangan yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 1 semester (20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati, maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal.

e. Tahap Pembimbingan dan Pembuatan Laporan

- a. Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke supervisor/mentor lapangan dan dosen pembimbing.
- b. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dilakukan selama minimal 12 kali bimbingan.
- c. Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan presentasi proyek kemanusiaan.

f. Tahap Presentasi

Setelah menyelesaikan program proyek kemanusiaan dan menyusun laporan, mahasiswa wajib melakukan presentasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari dosen pembimbing akademik, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing akademik,
2. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan LPPM.
3. LPPM membuat Surat Undangan Presentasi ke dosen pembimbing akademik, dan mahasiswa.
4. Presentasi proyek kemanusiaan dipimpin oleh dosen pembimbing akademik, sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
5. Jika dosen pembimbing akademik, berhalangan, maka dapat menunjuk dosen lain.

6. Mahasiswa yang melaksanakan presentasi wajib mengenakan rapi dan menggunakan jas almamater.
7. Mahasiswa yang telah melaksanakan presentasi proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid *Hard Cover* dan *Softcopy* ke LPPM dan Program Studi.
8. Mahasiswa mengambil hasil presentasi di LPPM setelah selesai melewati seluruh tahapan.
9. Nilai yang diperoleh mahasiswa di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.
10. KPS melaporkan pengakuan sks (rekognisi proyek kemanusiaan) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal proyek kemanusiaan merupakan dokumen yang berisi surat pengantar dan permohonan proyek kemanusiaan dari mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan.

Proposal berisi: latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek

kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.

Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan program proyek kemanusiaan berisikan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan proyek kemanusiaan yang dikaitkan dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh di tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan.

Pada dasarnya, laporan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.

Tahapan dalam pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

Berikut ini akan dipaparkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan wirausaha:

a. Tahap Persiapan

Program Studi bersama dengan Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan wirausaha, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan rubrik penilaian.

b. Tahap Pendaftaran

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan melalui KRS. Mahasiswa menyusun proposal mandiri atau berkelompok tentang topik kewirausahaan yang akan dikembangkan.

Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh program studi.

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan wirausaha adalah:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- 2) Memiliki IPK ≥ 2.75
- 3) Telah menempuh dan lulus sks sebanyak 105 sks.
- 4) Telah berada di semester VI.
- 5) Memasukkan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Dekan.
- 6) Berdiskusi dengan dosen PA dan UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra mengenai mata kuliah yang dapat dikonversi.
- 7) Mengisi formulir permohonan mengikuti kegiatan wirausaha yang dilengkapi dengan proposal.
- 8) Memasukkan formulir dan proposal ke Program Studi.
- 9) Program Studi mengusulkan dosen pembimbing kegiatan wirausaha dan selanjutnya mengusulkan penetapan dosen pembimbing kepada Dekan.

c. Tahap Pembekalan

Sebelum melakukan kegiatan wirausaha, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan dari UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra dengan didampingi oleh dosen pembimbing kewirausahaan yang telah dipilih program studi.

d. Tahap Pelaksanaan

Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha selama 1 semester. Selama melaksanakan kegiatan wirausaha, mahasiswa wajib mengikuti syarat dan ketentuan dari UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra dan membuat laporan wirausaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila dalam waktu 2 – 3 bulan mahasiswa tidak membuat laporan wirausaha dengan benar, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri dalam kegiatan kewirausahaan.

e. Tahap Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing, UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra.
- 2) Penilaian dari Dosen Pembimbing, UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra dapat dilakukan melalui seminar laporan wirausaha dan presentasi produk oleh mahasiswa.
- 3) Dosen pembimbing, UPT Pusat Inovasi dan Kewirausahaan UKDLSM atau lembaga mitra menyerahkan hasil penilaian kepada KPS.
- 4) Nilai yang diperoleh kemudian di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.

f. Tahap Monitor dan Evaluasi

- 1) Program studi melakukan monitor dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha.
- 2) Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan wirausaha.

g. Tahap Pelaporan ke PDPT

KPS melaporkan pengakuan sks (rekognisi kegiatan wirausaha) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Tahapan dalam pelaksanaan Studi/Proyek Independen

Dalam melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen, mahasiswa perlu melakukan beberapa tahapan berikut, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Program Studi bekerja sama dengan Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai proyek independen, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan tempat untuk pelaksanaan studi/proyek independen.

b. Tahap Pendaftaran

Sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran, mahasiswa akan membuat proposal yang berisikan ide inovatif yang akan dibuat. Program Studi akan menyediakan tim dosen pendamping bagi mahasiswa yang mengajukan proposal studi/proyek independen. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan Studi/Proyek Independen dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- 2) Mahasiswa minimal berada di semester V.
- 3) Telah menempuh sks ≥ 90 dengan IPK $\geq 2,75$ yang dibuktikan melalui daftar nilai/transkrip sementara.
- 4) Telah mendaftarkan mata kuliah di Kartu Rencana Studi (KRS).
- 5) Mahasiswa membuat proposal studi/proyek independen lintas disiplin.
- 6) Mahasiswa memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

c. Tahap Persetujuan

Bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat dari prosedur pendaftaran dan mengajukan proposal studi/proyek independen, selanjutnya tim penguji yang dibentuk oleh Program Studi akan menilai kelayakan dari proposal yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Proposal studi/proyek independen yang layak dapat dilanjutkan pelaksanaannya dengan didampingi oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh Program Studi.

d. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan studi/proyek independen dilakukan sesuai ide atau topik yang telah diajukan pada proposal sehingga dapat menghasilkan produk atau dapat diajukan untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Pelaksanaan studi/proyek independen akan didampingi dan dievaluasi oleh dosen

pembimbing yang telah ditentukan oleh Prodi. Pelaksanaan studi/proyek independen dilakukan selama 1 atau 2 semester (setara 20 atau 40 sks), yaitu selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selama pelaksanaan studi/proyek independen, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati, maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi studi/proyek independen yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan studi/proyek independen dari awal.

e. Tahap Pembimbingan dan Penyusunan Laporan

1. Selama melaksanakan Studi/Proyek Independen, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan studi/proyek independen ke dosen pembimbing.
2. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 12 kali bimbingan.
3. Laporan kegiatan studi/proyek independen harus sudah selesai sebelum pelaksanaan presentasi.

f. Tahap Presentasi

Setelah menyelesaikan kegiatan Studi/Proyek Independen dan menyusun laporan, mahasiswa wajib melakukan presentasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Studi/Proyek Independen dan telah selesai membuat laporan yang berisi persetujuan dari dosen pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing,
2. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Program Studi.
3. Program Studi membuat Surat Undangan Presentasi ke dosen pembimbing dan mahasiswa.
4. Presentasi proyek kemanusiaan dipimpin oleh dosen pembimbing akademik, sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
5. Jika dosen pembimbing akademik, berhalangan, maka dapat menunjuk dosen lain.
6. Mahasiswa yang melaksanakan presentasi wajib mengenakan rapi dan menggunakan jas almamater.

7. Mahasiswa yang telah melaksanakan presentasi proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid *Hard Cover* dan *Softcopy* ke Program Studi.
8. Mahasiswa mengambil hasil presentasi di Program Studi setelah selesai melewati seluruh tahapan.
9. Nilai yang diperoleh mahasiswa di-*input* oleh KPS ke dalam SIAKAD.
10. KPS melaporkan pengakuan sks (rekognisi proyek kemanusiaan) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Proposal Studi/Proyek Independen

Proposal studi/proyek independen merupakan dokumen yang berisi surat pengantar dan permohonan studi/proyek independen dari mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk tempat pelaksanaan studi/proyek independen. Proposal studi/proyek independen yang diajukan dapat berbentuk lintas disiplin.

Proposal berisi: latar belakang studi/proyek independen, pengertian studi/proyek independen, tujuan studi/proyek independen, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan studi/proyek independen dan rencana jadwal pelaksanaan.

Laporan Kegiatan Studi/Proyek Independen

Laporan kegiatan studi/proyek independen berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih menulis secara ilmiah dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh saat pelaksanaan studi/proyek independen.

Selain itu, laporan kegiatan studi/proyek independen juga berfungsi sebagai salah satu syarat telah menempuh program studi/proyek independen dan presentasi studi/proyek independen. Pada dasarnya, laporan studi/proyek independen berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.

Tahapan Membangun Desa/KKNT

Berikut ini akan dipaparkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam mengambil mata kuliah Membangun Desa/KKNT:

a. Tahap Persiapan

LPPM bersama Tim Kerja MBKM Universitas akan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Membangun Desa/KKNT, yang meliputi prosedur, syarat peserta, jadwal dan desa yang menjadi Desa Binaan Universitas Katolik De La Salle Manado.

b. Tahap Pendaftaran

Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa/KKNT. Kemudian melakukan pendaftaran di LPPM UKDLSM, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
- 2) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 3) IPK minimal 2.50 sampai dengan semester 5.
- 4) Telah menempuh dan lulus sks sebanyak 90 sks.
- 5) Memasukkan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Dekan.
- 6) Mengisi formulir permohonan KKNT.
- 7) Mengumpulkan formulir pendaftaran ke LPPM.
- 8) LPPM akan menentukan Dosen Pembimbing Lapangan kemudian diusulkan kepada Rektor untuk dibuatkan Surat Keputusan.

c. Pembagian Kelompok

LPPM akan membagi mahasiswa antar fakultas yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti KKNT ke dalam kelompok. Tiap kelompok berjumlah \pm 7 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas yang berbeda).

d. Tahap Pembekalan

Sebelum melakukan KKNT, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh LPPM.

e. Tahap Observasi

Setiap kelompok harus melakukan observasi mengenai kebutuhan/ permasalahan dari desa yang akan dituju.

f. Tahap Pembuatan Program

Para mahasiswa yang telah dimasukkan dalam kelompok wajib membuat program yang akan mereka lakukan di desa yang telah ditentukan oleh LPPM.

g. Tahap Pelaksanaan

KKNT dilakukan secara berkelompok dengan melaksanakan program yang telah disetujui oleh LPPM dan pemerintah desa setempat. Pelaksanaan program dilakukan selama 1 semester atau 2 semester.

h. Tahap Pembimbingan dan Penyusunan Laporan

- 1) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat dan Dosen Pembimbing Lapangan.
- 2) Mahasiswa mengisi formulir bimbingan yang disiapkan oleh LPPM.
- 3) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama setiap 2 (dua) minggu sekali.
- 4) Laporan KKNT terbagi atas dua, yaitu Laporan Kelompok dan Laporan Perorangan.

i. Tahap Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 2) Penilaian dari Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat KKNT.
- 3) Mahasiswa mendapatkan Sertifikat/surat keterangan berakhirnya masa KKNT dari pemerintah setempat dari tempat KKNT.
- 4) Penilaian dari Dosen Pembimbing Lapangan dapat dilakukan melalui seminar.
- 5) Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan KKNT dan telah selesai membuat laporan KKNT, baik Laporan Kelompok maupun Laporan Pribadi yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Lapangan, dibuktikan dengan formulir yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing Lapangan.
- 6) Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan dari LPPM.

- 7) Nilai yang diperoleh kemudian di-*input* oleh KPS ke SIAKAD setelah mendapat rekognisi dari Program Studi.

j. Tahap Monitor dan Evaluasi

- 1) LPPM dan pemerintah desa melakukan monitor dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan KKNT.
- 2) Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program KKNT tersebut.

k. Tahap Pelaporan ke PDPT

KPS melaporkan pengakuan sks (rekognisi KKNT) ke PDPT melalui Biro Administrasi Akademik.

Sistematika Penyusunan Laporan KKNT

LPPM menyiapkan sistematika penyusunan Laporan KKNT. Laporan KKNT adalah laporan hasil kegiatan KKNT yang terdiri dari Laporan Kelompok atas program yang mereka lakukan selama di desa dan Laporan Pribadi selama 1-2 semester yang disusun oleh masing-masing mahasiswa.

Evaluasi dan Penilaian KKNT

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan KKNT. Evaluasi KKNT dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai KKNT diambil dari 2 variabel nilai, yaitu nilai dari Dosen Pembimbing Lapangan dan Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak mitra dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari pemerintah desa tempat KKNT diberikan oleh Pembimbing pendamping dari pemerintah desa sesuai dengan formulir Penilaian KKNT. Formulir penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan KKNT berakhir. Formulir

penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani Pembimbing pendamping dari pemerintah desa dan stempel pemerintah desa.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kedisiplinan
2. Tanggung jawab
3. Moral
4. Etika
5. Kerja sama dalam kelompok
6. Kerja sama dengan masyarakat
7. Pelaksanaan program

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

1. Isi laporan KKNT
2. Keberhasilan program
3. Penguasaan materi
4. Sikap dan kemampuan presentasi